



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PATRISIUS MAEL Alias PATRIS;
  2. Tempat Lahir : Eban;
  3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 8 Agustus 1988;
  4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : RT. 002. RW. 001, Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  7. Agama : Katolik;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/5/XII/2018/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADELICI J. A. TEISERAN, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, KM.2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.8/SK-PID/ADV-POSKUM/II/2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah Register Nomor 13/LGS.SRT.KHS/II/2019, tertanggal 12 Februari 2019;

Halaman 1 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATRISIUS MAEL Alias PATRIS terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa PATRISIUS MAEL Alias PATRIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah parang;
  - b. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
  - c. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu dalam keadaan tergunting dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
  - d. 1 (satu) buah jaket jenis switer warna biru hitam dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
  - e. 4 (empat) buah baju sebesar genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak merata;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan melihat dan menganalisa hasil analisa yuridis Terdakwa serta unsur pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan kesimpulan agar Terdakwa memperoleh keringanan hukuman, Terdakwa selama persidangan selalu sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dipersidangan serta keluarga dari Terdakwa juga telah berdamai dengan keluarga saksi korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama, Terdakwa masih memiliki beban untuk membantu orang tua yang sudah sangat berumur dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai perbuatan Terdakwa dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PATRISIUS MAEL Alias PATRIS pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Perkebunan Kemiri Fatumtasa, Desa Eban Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*. Adapun perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pada pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi untuk memilih kemiri di lahan kemiri Fatumtasa. Setelah selesai memilih kemiri Terdakwa pergi pulang dan sesampainya di perbatasan lahan kemiri sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban

Halaman 3 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS FONE Alias FRANS. Saksi Korban menyampaikan "*Hae Patris, ini banyak orang punya jadi mau pilih kemiri tolong kasih tinggal untuk orang lain*", kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat dalam perkelahian;

Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan meninju menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri Saksi Korban, dan saat Saksi Korban terjatuh di tumpukan batu, Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Korban. Saat Saksi Korban bangun dan hendak berlari ke bagian bawah, Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan menendang pinggang bagian belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban kembali terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berkata pada Terdakwa "*Aduh anak, biar saya bayar*" sambil berusaha bangun dan lari menuju ke bagian bawah, namun Terdakwa kembali melempar Saksi Korban dengan 1 (satu) buah batu dan mengenai bagian belakang Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berlari ke bagian bawah hingga sampai di lolok (kali kecil yang kering airnya) kemudian Saksi Korban langsung terjatuh. Ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh dan setengah sadar, Terdakwa kemudian mengambil parang milik Saksi Korban yang terjatuh, lalu mengibaskan parang ke tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban hingga terluka dan berlumuran darah. Saat Saksi Korban tersadar kemudian berusaha berjalan hingga sampai di Ni Kofe dan bertemu dengan Saksi YOSEF NAPAN Alias OSE serta meminta tolong "*Om Ose, tolong saya dulu, saya kena potong dari Patris mael*" kemudian kembali pingsan dan tidak tersadarkan diri. Setelah kejadian Terdakwa menuju ke Polsek Miomafo Barat dan melaporkan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PATRISIUS MAEL Alias PATRIS pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Perkebunan Kemiri Fatumtasa, Desa Eban Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, *melakukan penganiayaan*. Adapun perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pada pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi untuk memilih kemiri di lahan kemiri Fatumtasa. Setelah selesai memilih kemiri Terdakwa pergi pulang dan sesampainya di perbatasan lahan kemiri sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban FRANSISKUS FONE Alias FRANS. Saksi Korban menyampaikan "*Hae Patris, ini banyak orang punya jadi mau pilih kemiri tolong kasih tinggal untuk orang lain*", kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat dalam perkelahian;

Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan meninju menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri Saksi Korban, dan saat Saksi Korban terjatuh di tumpukan batu, Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Korban. Saat Saksi Korban bangun dan hendak berlari ke bagian bawah, Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan menendang pinggang bagian belakang Saksi Korban hingga Saksi Korban kembali terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berkata pada Terdakwa "*Aduh anak, biar saya bayar*" sambil berusaha bangun dan lari menuju ke bagian bawah, namun Terdakwa kembali melempar Saksi Korban dengan 1 (satu) buah batu dan mengenai bagian belakang Saksi Korban. Saksi Korban kemudian berlari ke bagian bawah hingga sampai di lolok (kali kecil yang kering airnya) kemudian Saksi Korban langsung terjatuh. Ketika Saksi Korban dalam posisi terjatuh dan setengah sadar, Terdakwa kemudian mengambil parang milik Saksi Korban yang terjatuh, lalu mengibaskan parang ke tangan kanan dan tangan kiri Saksi Korban hingga terluka dan berlumuran darah. Saat Saksi Korban tersadar kemudian berusaha berjalan hingga sampai di Ni Kofe dan bertemu dengan Saksi YOSEF NAPAN Alias OSE serta meminta tolong "*Om Ose, tolong saya dulu, saya kena potong dari Patris mael*" kemudian kembali pingsan dan tidak tersadarkan diri. Setelah kejadian Terdakwa menuju ke Polsek Miomafo Barat dan melaporkan diri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. FRANSISKUS FONE Alias FRANS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 di perkebunan kemiri Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa alasannya karena Terdakwa mengambil buah kemiri milik kami bersama dan Saksi menegur bahwa boleh pilih kemiri tetapi kasih tinggal untuk yang lain juga sehingga saat itu Terdakwa awalnya memukul Saksi dan selanjutnya Terdakwa memotong saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meninju Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai Saksi di bagian pipi kiri Saksi kemudian Terdakwa mengambil batu dan memukul Saksi menggunakan batu tersebut dan mengenai Saksi dibagian kepala sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa menendang Saksi menggunakan kaki hingga Saksi terjatuh dan Terdakwa mengambil batu memukul Saksi lagi dibagian kepala Saksi sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa melempar Saksi menggunakan sebuah batu dan mengenai Saksi di belakang kepala sebelah kanan hingga Saksi terjatuh dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu lagi dan memukul Saksi dibagian kepala Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil parang milik Saksi dan kemudian Terdakwa memotong Saksi dan entah berapa kali Terdakwa memotong Saksi, Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan pingsan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember sekitar jam 07.30 Wita Saksi dari rumah Saksi di Eban dan Saksi masih singgah melihat sapi milik Saksi yang Saksi ikat di hutan dan sampai sekitar 09.00 Wita Saksi tiba di lokasi perkebunan kemiri dan saat itu Saksi masuk di

Halaman 6 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kemiri tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa sementara memikul buah kemiri yang sudah terisi di dalam karung dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ Hae PATRIS, ini banyak orang yang punya jadi mau pilih kemiri tolong kasih tinggal untuk yang lain “ dan saat Saksi mengatakan demikian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya dan mengenai Saksi di pipi bagian kiri Saksi dan saat itu dengan Terdakwa saling dorong sampai Saksi terjatuh di tumpukan batu sehingga Terdakwa langsung ikut dan memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai Saksi dibagian kepala sebelah kiri dan setelah itu Saksi bangun dan lari kebagian bawah dan Terdakwa mengikuti Saksi lagi langsung menendang saksi menggunakan kaki dan entah kaki bagian mana Saksi tidak tahu karena Terdakwa menendang dari bagian belakang dan mengenai Saksi di bagian pinggang hingga Saksi terjatuh ketanah dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul Saksi lagi di bagian belakang sebelah kiri dan Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Aduh anak, biar saya bayar dan Saksi bangun lagi dan lari ke bagian bawah namun Terdakwa melempar saksi lagi menggunakan 1 (satu) buah batu lagi dan mengenai Saksi di belakang sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa melempar Saksi lagi menggunakan 1 (satu) buah batu lagi dan mengenai Saksi dibagian belakang namun Saksi lari terus dan sampai di lolok ( kali kecil yang kering airnya ) Saksi langsung terjatuh yang mana Saksi tidak sadar / pingsan saat itu dan Terdakwa memotong Saksi yang mana saat itu Saksi tidak sadar lagi dan entah Terdakwa memotong Saksi berapa kali saksi tidak tahu dan cara Terdakwa memotong Saksi seperti apa Saksi juga tidak tahu karena saat itu Saksi masih pingsan dan kurang lebih 30 menit baru Saksi sadar kembali dan Saksi melihat pada tangan kiri dan tangan kanan Saksi mengalami luka kena parang yang mana Terdakwa memotong Saksi saat itu, dan juga pada bagian kepala Saksi mengalami luka dan seluruh tubuh saksi berlumurah darah dan Saksi berusaha bangun dan jalan melewati jalan setapak menuju kebagian bawah dan tepat ditempat yang bernama Ni,Kofe Saksi tidak sanggup berjalan lagi dan langsung Saksi tidur sebelah jalan setapak di bawah pohon mangga;

Halaman 7 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dengan tiba-tiba saksi melihat ada orang yang jalan lewat jalan setapak tersebut dan Saksi mengangkat kepala dan melihat orang itu dan Saksi mengenal orang tersebut sehingga Saksi langsung memanggil dengan mengatakan “ Om Ose tolong saya dulu, saya kena potong dari PATRIS MAEL” sehingga saat itu orang tersebut datang mendekati Saksi dan tidak lama kemudian entah Om Ose kemana Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi langsung pingsan lagi dan tidak sadarkan diri dan selanjutnya entah siapa yang datang mengangkat Saksi dan dibawa ke Puskesmas Eban, Saksi tidak tahu dan saat Saksi sadar Saksi sudah berada di rumah sakit umum Kefamenanu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali dengan 4 (empat) buah tersebut;
- Bahwa entah berapa kali Terdakwa memotong Saksi saat itu Saksi tidak tahu karena Saksi pingsan;
- Bahwa kebun kemiri tersebut adalah harta warisan di mana milik kami bersama baik Saksi maupun Terdakwa dan saudara bersaudara kami semua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa yang Saksi alami atas kejadian tersebut yakni luka pada tangan kiri, luka pada tangan kanan, luka pada kepala kiri, luka pada kepala kanan, luka pada bagian belakang kepala dan luka pada bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan hanya Saksi dengan Terdakwa saling dorong saja;
- Bahwa Terdakwa menganiayai Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa yakni dari arah depan Saksi, belakang Saksi, dari samping kiri dan samping kanan Saksi;
- Bahwa Saksi menjalani opname selama 5 (lima) hari dan Saksi juga menjalankan operasi di ruang bedah;
- Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung Saksi dan Terdakwa sendiri dan tidak ada orang yang turut menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena pada tubuh Saksi banyak terkena luka akibat perbuatan dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan batu dan 1 (satu) kali dilempar dibagian belakang menggunakan batu juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini baik-baik di kampung;
- Bahwa parang milik Saksi itu biasanya Saksi pergunakan untuk bersihkan kebun dan untuk memotong kayu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut akhirnya Saksi tidak bisa lagi beraktifitas sehari-hari sebagaimana biasaya, malah dokter juga sarankan kepada Saksi supaya Saksi jangan bekerja lagi;
- Bahwa tangan Saksi masih sakit sekarang ini;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung dibawa berobat ke Puskesmas Eban kemudian dirujuk lagu ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
- Bahwa sebelum kejadian, pekerjaan Saksi sehari-hari adalah bertani tapi sekarang tidak lagi karena dokter sarankan tidak bisa bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak marah lagi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi pergi ke perkebunan kemiri Terdakwa juga sudah ada di perkebunan kemiri tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi marah-marah setelah melihat Terdakwa di perkebunan kemiri tersebut;
- Bahwa kebun kemiri tersebut adalah milik isteri saksi yang mana isteri Saksi bersaudara 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi juga memukul dan mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi dengan mengatakan mau hidup atau mau mati;
- Bahwa Saksi mengatakan “ jangan pukul saya nanti saya bayar” hingga Terdakwa mengambil parang diatas;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar.

Halaman 9 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi. YOSEF NAPAN Alias OSE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pelaku adalah Patrisius Mael dan korban Fransiskus Fone;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 di perkebunan kemiri Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi diberitahukan oleh korban sendiri;
- Bahwa awal saksi mengetahui kejadiannya tersebut adalah saat itu Saksi dalam perjalanan dari pasar Eban mau pulang ke rumah Saksi di kampung Satab dan dalam perjalanan tersebut Saksi melewati jalan setapak dimana korban tertidur sehingga Saksi masih dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter lalu saksi melihat korban mengangkat kepalanya dan melihat Saksi dan langsung memanggil nama Saksi dengan mengatakan " OM ose minta tolong " namun Saksi tetap berjalan menuju korban dimana tertidur karena posisi korban teridur di pinggir jalan setapak tersebut dan Saksi mendekati korban dan bertanya kepada korban "Kenapa Om Frans (korban)" dan korban langsung menjawab "ada orang yang potong saya" dan Saksi bertanya lagi kepada korban " Siapa yang potong Om Frans?" dan korban menjawab " Patris Mael" yang potong saya" sehingga saat itu Saksi tahu kalau yang melakukan penganiayaan tersebut Patrisius Mael;
- Bahwa saat itu Saksi melihat tubuh korban berlumuran darah sehingga Saksi menyuruh korban tidur karena Saksi mau pergi ke eban untuk melaporkan ke Kepala Desa dan keluarga;
- Bahwa Saksi melihat dibagian atas kepala korban yang banyak darah namun Saksi tidak tahu persis di bagian tubuh korban mana-mana yang luka;
- Bahwa pada saat Saksi jalan menuju ke Eban dalam perjalanan tersebut Saksi bertemu dengan ibu Krispina Natun dan ibu Rofina Natun yang mana mereka hendak ke kebun mereka sehingga Saksi

Halaman 10 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada ke-2 ibu tersebut bahwa “ Om Frans (Korban) ada kena potong dari Patris Mael (Terdakwa) dan ada tertidur dibawah sana “ sehingga saat itu ke-2 orang ibu tersebut langsung dengan serentak mengatakan kepada Saksi “ ada Polisi dibagian atas Fatumtasa sana, sehingga saat itu Saksi langsung berteriak dengan mengatakan “ Om Frans ada tertidur disini “;

- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat dan anggota kepolisian Polsek Miomaffo Barat tiba dimana Saksi berdiri bersama dengan ke-2 orang ibu tersebut dan kami langsung ke tempat dimana korban tertidur tersebut dan setelah sampai dimana korban tertidur lalu secara bersama-sama dengan pihak kepolisian langsung melihat korban sehingga Saksi saat itu melihat korban ternyata banyak luka pada tubuh korban dan tidak lama kemudian Saksi juga langsung pulang ke rumah Saksi di kampung Satab sedangkan masyarakat yang lain langsung memikul korban dan dibawah ke dalam kampung Hoebuni/Eban yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) Kilo meter dan selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Eban untuk mendapat perawatan;
- Bahwa yang Saksi lihat pada tangan bagian kanan terdapat luka, pada siku sebelah kiri terdapat luka dan masih banyak luka namun Saksi tidak ingat persis dibagian mana saja tubuh korban luka-luka;
- Bahwa korban tidak memberitahukan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Saksi melihat badan korban berlumuran dan kedua tangan korban luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari - hari karena luka yang dialami olehnya;
- Bahwa yang Saksi lihat bagian tubuh korban yang luka yaitu pada tangan bagian kanan terdapat luka, pada siku sebelah kiri terdapat luka dan terdapat banyak luka dibagian tubuh korban namun Saksi tidak ingat lagi persis dimana luka-luka yang ada pada bagian tubuh korban;
- Bahwa korban tidak memberitahukan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 11 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar.
3. Saksi. EGIDIUS FONE Alias EGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena Saksi sementara ojek namun Saksi diberitahukan oleh saudara Jon Meol;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 di perkebunan kemiri Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
  - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Patrisius Mael dan korban adalah bapak kandung Saksi yaitu Fransiskus Fone;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sementara parkir di pasar lama Eban karena aktifitas Saksi sehari-hari adalah ojek dan tiba-tiba Jon Meol memanggil Saksi dan langsung mengatakan kepada Saksi “ Lu sudah tahu masalah ko belum?” lalu Saksi tanya “masalah apa?” Yohanes Meol menjawab”Lu pun Bapak ada kena potong” dan Saksi tanya “Saya punya bapak kena potong dari siapa?” dan Yohanes Meol menjawab “katanya Lu pun Bapak kena potong dari Patris Mael (Terdakwa) di kebun Fatumtasa, coba pergi cek biar Lu tahu pasti” sehingga saat itu juga Saksi mengambil motor Saksi dan pergi ke jalan menuju ke kebun Fatumtasa namun sampai di tempat kejadian Saksi tidak melihat korban karena sudah dibawa ke Rumah Sakit, kemudian Saksi langsung pergi ke kantor Polisi Polsek Miomaffo Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;

Halaman 12 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban setelah di Rumah Sakit dalam keadaan diperban;
- Bahwa sebelum kejadian korban bekerja di kebun dan pelihara sapi ;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak bekerja lagi di kebun;
- Bahwa Saksi tidak marah lagi terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian korban baik-baik saja;
- Bahwa parang milik korban sehari-hari dipergunakan untuk potong kayu;
- Bahwa korban tidak membutuhkan parang tersebut lagi;
- Bahwa setahu saksi, korban yang membayar biaya perobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf terhadap korban tapi orangtua Terdakwa yang datang meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak marah lagi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar;

4. Saksi. DIONISIUS MEOL Alias JON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun Saksi diberitahukan oleh orang lain ;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 di perkebunan kemiri Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Fransiskus fone dan pelaku adalah Patrisius Mael (Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa hingga melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 13 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saat Saksi pulang dari pasar pada hari Selasa dan Saksi tiba di depan rumah Saksi lalu Saksi mendengar orang sementara telepon saat itu posisi anak dari korban bernama Egidius Fone ojek dan sementara paker di depan rumah Saksi sehingga Saksi langsung mengatakan kepada Egidius Fone “ Lu sudah tahu masalah ko belum?” dan Egidius Fone bertanya kepada Saksi “masalah apa?” dan Saksi jawab “Lu pun Bapak ada kena potong” Egidius Fone bertanya lagi kepada Saksi “Saya punya bapak kena potong dari siapa?” dan Saksi menjawab “katanya Lu punya Bapak kena potong dari Patris Mael (Terdakwa) di kebun Fatumtasa, coba pergi cek biar Lu tahu pasti” sehingga saat itu juga Egidius Fone mengambil motornya dan pergi ke tempat kejadian tersebut dan untuk selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi sempat melihat korban di Puskesmas Eban hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kefamenanu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Fransiskus Fone;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 09.00 di perkebunan kemiri Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memotong korban;
- Bahwa alasannya berawal korban memukul Terdakwa dengan cara menepeleng sambil menendang Terdakwa, dan selanjutnya korban mencekik di leher Terdakwa sehingga Terdakwa dengan korban terjatuh dan kemudian terguling sehingga korban bangun dan mengambil parang miliknya dan mau memotong Terdakwa namun Terdakwa tangkis sehingga korban langsung mencekik leher Terdakwa lagi hingga Terdakwa dan korban terjatuh lagi ke tanah dan terguling kemudian Terdakwa bangun

Halaman 14 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat parang korban lalu kemudian Terdakwa memotong / menganiaya korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar jam 06.00 Wita, berawal Terdakwa bangun dan selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun untuk memilih buah kemiri dan awalnya Terdakwa masuk melalui kebun milik ipar Terdakwa namun baru-baru Terdakwa yang bersihkan untuk menanam jagung dan setelah sampai di kebun milik Terdakwa langsung memilih buah kemiri dan setelah Terdakwa memilih kemiri di kebun Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke lahan kemiri Fatumtasa dan memilih lagi buah kemiri hingga selesai mau pulang rumah Terdakwa bertemu dengan korban di perbatasan lahan kemiri tersebut, dan saat Terdakwa bertemu dengan dengan korban, korban tidak bicara apa-apa melainkan korban langsung menyimpan karung miliknya yang masih kosong dan langsung menempeleng Terdakwa di pipi kiri dan kanan secara bergantian dan juga korban menendang Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga saat itu Terdakwa terjatuh ke tanah dan korban langsung mengikuti Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa hingga Terdakwa dengan korban terjatuh ke tanah dan terguling sampai di bawah pohon kemiri dan setelah sampai di bawah pohon kemiri korban mengangkat badan Terdakwa dan membawa Terdakwa kembali keatas dan sampai diatas Terdakwa dengan korban terjatuh lagi dan terguling sampai dibagian bawah lagi dan korban mengangkat Terdakwa dan membawa Terdakwa lagi kebagian atas korban mengambil parang miliknya dan mau memotong Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa menangkis hingga parang milik korban terjatuh ke tanah dan korban langsung mencekik leher Terdakwa hingga terjatuh ke tanah lagi yang mana Terdakwa dibagian bawah dan korban dibagian atas Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung memukul korban menggunakan batu tersebut dan mengenai pada pelipis bagian kiri korban hingga teras batu tersebut juga turut rubuh dan kami terguling sampai dibagian bawah lagi dan setelah sampai dibagian bawah, Terdakwa posisi dibagian bawah korban dan korban dari bagian atas Terdakwa sehingga mengambil batu lagi dan memukul korban menggunakan batu tersebut dan mengenai pada bagian wajah korban serbanyak 1 (satu) kali, bagian pelipis kanan korban

Halaman 15 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga tangan korban terlepas dari cekikan di leher Terdakwa;

- Bahwa setelah tangan korban terlepas dari leher Terdakwa korban lari ke bagian arah bawah dan Terdakwa lari ke bagian arah atas dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Terdakwa jatuh dan korban dari arah bawah lari ke bagian atas dimana Terdakwa terjatuh dan korban lari mendekati ke Terdakwa kurang lebih 1 ½ meter Terdakwa bangun dan mengambil 1 (satu) buah batu dan melempar korban dan mengenai dibagian dahi korban dan korban lari kembali ke bawah kurang lebih 14 meter korban langsung lari kembali ke bagian atas menuju ke Terdakwa sambil memegang sebatang kayu kemiri sehingga Terdakwa sudah melihat parang korban dan langsung Terdakwa lari menuju ke tempat dimana parang korban tersimpan dan korban mendekati ke Terdakwa kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa mengambil batu dan parang milik korban dan Terdakwa langsung melempar korban dan mengenai korban dibagian bahu kiri korban dan korban langsung lari menuju ke bagian lolok/selokan air kecil dan Terdakwa langsung mengejar korban dengan posisi Terdakwa memegang parang korban, dan sampai di lolok kecil tersebut korban langsung lari masuk ke dalam lolok kecil tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian korban keluar kembali menuju Terdakwa dan Terdakwa membuang parang milik korban yang Terdakwa pegang tersebut dan Terdakwa memukul korban dan korban mencekik leher Terdakwa lagi hingga korban terjatuh ke tanah dan saat itu Terdakwa berusaha bangun namun tangan korban tidak terlepas dari leher Terdakwa dan Terdakwa juga langsung memegang leher korban dan Terdakwa langsung membanting korban ke dalam lolok kecil tersebut sehingga korban menendang Terdakwa dibagian dada Terdakwa hingga tangan korban terlepas dari cekikan tersebut sehingga Terdakwa keluar dari dalam lolok kecil dan mengambil parang milik korban yang Terdakwa buang dibagian atas tersebut dan langsung Terdakwa memotong korban dan mengenai pada bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang ke bagian tubuh korban dan mengenai di tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung menggertak korban menggunakan parang tersebut

Halaman 16 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian leher korban dan korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "saya bayar" dan setelah korban mengatakan demikian Terdakwa langsung melepaskan korban dan Terdakwa melihat korban masih tertidur didalam lolok kecil tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa parang yang Terdakwa gunakan untuk memotong korban tersebut dan singgah mengambil kemiri Terdakwa dan langsung Terdakwa jalan ke Polsek Niomaffo Barat untuk lapor diri dan membawa barang yang Terdakwa gunakan untuk memotong korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dari korban mengatakan kepada Terdakwa " Saya bayar";
- Bahwa posisi Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan, dari arah belakang, dari arah samping kiri, samping kanan korban;
- Bahwa korban mengalami luka pada pelipis kiri, pelipis kanan, bagian atas kepala, bagian tangan kiri dan tangan kanan mengalami luka pada bagian belakang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban yaitu menggunakan 1 (satu) bilah parang dan 4 (empat) buah batu;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan menganiaya korban adalah parang milik korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dari bagian atas;
- Bahwa jarak antara korban dengan parang miliknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat posisi letak parang sehingga Terdakwa dan korban sama-sama mengejar parang tersebut namun karena Terdakwa lari lebih cepat lari sehingga Terdakwa yang duluan mendapatkan parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah korban namun korban tangkis dengan menggunakan kedua tanganya sehingga parang mengenai dikedua tangan korban hingga kedua tangan korban luka;
- Bahwa Terdakwa dengan sekuat tenaga menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban banyak kali dan Saksi tidak bisa menghitung;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak pernah punya masalah;
- Bahwa situasi pagi hari dan cuaca terang;

Halaman 17 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menaruh parang bagian belakang ke leher korban untuk menggertak korban supaya jangan mencekik Terdakwa tapi tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa setahu Terdakwa korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa saat Terdakwa menendang Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 hingga Terdakwa jatuh lalu Terdakwa melakukan perlawanan terhadap korban;
- Bahwa perkebunan kemirin tersebut adalah warisan yang menjadi milik bersama keluarga Terdakwa;

- B  
ahwa Terdakwa memukul kepala korban pertama dibagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban lari lalu Terdakwa mengejar korban dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter Terdakwa terjatuh pada saat korban melihat Terdakwa terjatuh lalu korban datang dengan hendak memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil batu hingga melempar korban dibagian belakang ;

- B  
ahwa Terdakwa mengayunkan parang kepada korban sebanyak 1 (Satu) kali;

- B  
ahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban;

- B  
ahwa saat Terdakwa menaruh parang di leher korban kedua tangan korban sudah dalam keadaan terluka;

- B  
ahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena Terdakwa melakukan penganiayaan;

- B  
ahwa saat itu korban pegang kayu hendak memukul Terdakwa lalu Terdakwa mengambil parang korban untuk mengertak korban namun korban langsung membuang kayu tersebut dan Terdakwa juga membuang parang kebagian atas, selanjutnya Terdakwa dan korban saling memukul hingga korban mencekik leher Terdakwa lalu Terdakwa sangat marah dan

Halaman 18 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil parang milik korban dan mengayunkan parang kepada korban tapi korban menangkis dengan kedua tangan korban hingga kedua tangan korban terluka;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu dalam keadaan tergantung dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
- 1 (satu) buah jaket jenis sweater warna biru hitam dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
- 4 (empat) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak merata;
- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri :
  - Panjang keseluruhan parang kurang lebih 54 cm;
  - Panjang isi parang kurang lebih 38 cm;
  - Lebar isi parang kurang lebih 6 cm;
  - Panjang gagang parang kurang lebih 16 cm;
  - Gagang parang terbuat dari kayu berlapis kulit sapi serta pada isi parang tersebut terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- Visum Et Repertum No.168/Visum/U/XII/2018 yang ditandatangani oleh dr. Septian, Dokter pada RSUD Kefamenanu pada tanggal 11 Desember 2018, pada kesimpulan pemeriksaan disebutkan telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka jahitan pada kepala bagian kiri, kepala bagian kanan dan kepala bagian belakan serta dahi, lebam pada kelopak mata kiri, luka lecet pada batang hidung, serta luka jahitan pada tangan kanan dan tangan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 19 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Fransiskus Fone Alias Frans selaku korban, mengaku mengalami penganiayaan yakni di tinju oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan mengenai pipi bagian kiri korban lalu Terdakwa memukul korban menggunakan 4 (empat) buah batu yang berbeda-beda yang masing-masing batu diarahkan mengenai kepala sebelah kiri korban, kepala bagian belakang selanjutnya korban ditebas dengan 1 (satu) bilah parang yang panjang keseluruhan parang kurang lebih 54 cm, panjang isi parang kurang lebih 38 cm, lebar isi parang kurang lebih 6 cm, panjang gagang parang kurang lebih 16 cm dan gagang parang terbuat dari kayu berlapis kulit sapi yang mengenai pada kedua tangan korban;
- Bahwa benar korban dianiaya dengan cara dipukul menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali dan korban ditebas menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan yang dialami korban terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Perkebunan Kemiri di Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar korban Fransiskus Fone mengalami luka pada kepala bagian kiri, kepala bagian kanan dan kepala bagian belakan serta dahi, lebam pada kelopak mata kiri, luka lecet pada batang hidung, serta luka pada tangan kanan dan tangan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam, sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No.168/Visum/U/XII/2018 yang ditandatangani oleh dr. Septian, Dokter pada RSUD Kefamenanu pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa benar saksi Yosef Napan, saksi Egidius Fone dan saksi Dionisius Meol menyatakan tidak melihat langsung kejadian Terdakwa menganiaya korban, akan tetapi yang saksi-saksi lihat korban mengalami luka karena dianiaya dan pengakuan korban dianiaya oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar luka yang dialami korban membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali sembuh atau pulih seperti biasanya yaitu luka pada kepala bagian kanan dan kiri, maupun luka pada tangan kiri;
- Bahwa benar antara korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga yakni korban adalah paman Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menganiaya korban bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun di Fatumtassa untuk memilih/pungut buah kemiri di lahan kemiri Fatumtasa dan setelah selesai memilih/pungut buah kemiri lalu Terdakwa berjalan pulang dan sesampainya di batas lahan pohon kemiri lalu Terdakwa bertemu dengan korban Fransiskus Fone Alias Frans lalu korban berkata kepada Terdakwa "*Hae Patris, ini banyak orang punya jadi mau pilih kemiri tolong kasih tinggal untuk orang lain*", kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa dan korban terlibat dalam perkelahian yakni korban terlebih dahulu menampar pipi Terdakwa kemudian membalas memukul korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meninju korban dengan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri korban dan saat korban terjatuh di tumpukan batu, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) buah batu yang diambil di lokasi kejadian yang mengenai kepala sebelah kiri korban dan saat korban berusaha bangun dan hendak berlari ke bagian bawah, lalu Terdakwa mengikuti korban dan menendang pinggang bagian belakang korban hingga korban kembali terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu yang lain lalu memukul kepala korban bagian belakang sebanyak (1) kali;
- Bahwa benar kemudian korban berkata pada Terdakwa "*Aduh anak, biar saya bayar*" sambil berusaha bangun untuk lari tetapi Terdakwa kembali melempar korban dengan 1 (satu) buah batu dan mengenai bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berlari ke bagian bawah hingga sampai di lolok (kali kecil yang kering airnya) kemudian korban langsung terjatuh dan pada saat itu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengambil parang milik korban yang juga jatuh, lalu kemudian Terdakwa menggunakan parang tersebut menebas ke arah tangan kanan dan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu)

Halaman 21 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sehingga korban terluka ditangan bagian dalam dan berlumuran darah sampai korban pingsan;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi tinggalkan korban lalu beberapa saat kemudian korban sadarkan diri lalu korban berusaha berjalan hingga sampai di Ni Kofe dan korban berteriak minta tolong ketika korban bertemu dengan saksi Yosef Napan Alias Ose dan ketika itu korban berkata "Om Ose, tolong saya dulu, saya kena potong dari Patris Mael" kemudian korban kembali pingsan dan tidak tersadarkan diri. selanjutnya saksi Yosef Napan meminta bantuan warga memolong korban dan siaat yang bersamaan datang anggota Polisi dari Polsek Miomafo Barat mencari korban karena sebelumnya Terdakwa sudah menyerahkan diri di Polsek Miomaffo Barat tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengaku sudah bersalah karena telah menganiaya korban yang adalah pamannya sendiri dan bersedia meminta maaf kepada korban dan korban menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi menurut korban Terdakwa perlu mendapat bimbingan kedepan supaya merubah sikap hidupnya;
- Bahwa benar dipersidangan saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Primer : perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsider : perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsider, akan tetapi apabila dakwaan primer dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) KUHP mengandung unsur yaitu “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. tentang unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barangsiapa*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

Halaman 23 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada :Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama : PATRISIUS MAEL Alias PATRIS adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta yuridis baik berupa 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, barang bukti dan bukti surat maupun ditambah keyakinan Hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke

Halaman 24 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa luka berat”;

## **Ad.2. tentang unsur menimbulkan luka berat;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri dijelaskan elemen perbuatan yang mengakibatkan luka dicontohkan seperti mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya dan unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai elemen luka berat dapat pula disebut melukai berat orang lain yang artinya adalah merujuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yakni dimaksud dengan luka berat yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Halaman 25 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi Fransiskus Fone selaku korban, saksi Yosef Napan, saksi Egidius Fone dan saksi Dionisius Meol, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum maka diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi Fransiskus Fone Alias Frans dianiaya dengan cara dipukul menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali dan di tebas menggunakan 1 (satu) bilah parang sebanyak 1 (satu) kali yakni korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan mengenai pipi bagian kiri korban lalu Terdakwa kembali memukul korban menggunakan 4 (empat) buah batu yang berbeda-beda yang masing-masing batu diarahkan mengenai kepala sebelah kiri korban, kepala bagian belakang selanjutnya korban ditebas dengan 1 (satu) bilah parang yang panjang keseluruhan parang kurang lebih 54 cm, panjang isi parang kurang lebih 38 cm, lebar isi parang kurang lebih 6 cm, panjang gagang parang kurang lebih 16 cm dan gagang parang terbuat dari kayu berlapis kulit sapi yang mengenai pada kedua tangan korban; yang mana peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Perkebunan Kemiri di Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan ternyata saksi Yosef Napan, saksi Egidius Fone dan saksi Dionisius Meol menyatakan tidak melihat langsung kejadian Terdakwa menganiaya korban, akan tetapi yang saksi-saksi lihat memang benar korban mengalami luka akibat dianiaya oleh Terdakwa dan menurut cerita korban kepada saksi- saksi bahwa hanya Terdakwa saja yang menganiaya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata terbukti Terdakwa menganiaya korban bermula pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi ke kebun di Fatumtassa untuk memilih/pungut buah kemiri di lahan kemiri Fatumtassa dan setelah selesai memilih/pungut buah kemiri lalu Terdakwa berjalan pulang dan sesampainya di batas lahan pohon kemiri lalu Terdakwa bertemu dengan

Halaman 26 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Fransiskus Fone Alias Frans lalu korban berkata kepada Terdakwa "*Hae Patris, ini banyak orang punya jadi mau pilih kemiri tolong kasih tinggal untuk orang lain*", kemudian Terdakwa emosi lalu Terdakwa dan korban terlibat dalam perkelahian yakni korban terlebih dahulu menampar pipi Terdakwa kemudian membalas memukul korban dan selanjutnya Terdakwa meninju korban dengan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri korban dan saat korban terjatuh di tumpukan batu, lalu Terdakwa memukul korban menggunakan 1 (satu) buah batu yang diambil di lokasi kejadian yang mengenai kepala sebelah kiri korban dan saat korban berusaha bangun dan hendak berlari ke bagian bawah, lalu Terdakwa mengikuti korban dan menendang pinggang bagian belakang korban hingga korban kembali terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah batu yang lain lalu memukul kepala korban bagian belakang sebanyak (1) kali lalu kemudian korban berkata pada Terdakwa "*Aduh anak, biar saya bayar*" sambil berusaha bangun untuk lari tetapi Terdakwa kembali melempar korban dengan 1 (satu) buah batu dan mengenai bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali lalu korban berlari ke bagian bawah hingga sampai di lolok (kali kecil yang kering airnya) kemudian korban langsung terjatuh dan pada saat itu Terdakwa datang menghampiri korban dan mengambil parang milik korban yang juga jatuh, lalu kemudian Terdakwa menggunakan parang tersebut menebas ke arah tangan kanan dan tangan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terluka ditangan bagian dalam dan berlumuran darah sampai korban pingsan;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan bahwasannya setelah Terdakwa menganiaya korban selanjutnya Terdakwa pergi tinggalkan korban lalu beberapa saat kemudian korban sadarkan diri sehingga korban berusaha berjalan sambil berteriak minta tolong dan ketika korban berteriak lalu korban bertemu dengan saksi Yosef Napan Alias Ose dan ketika itu korban berkata "*Om Ose, tolong saya dulu, saya kena potong dari Patris Mael*" kemudian korban kembali pingsan dan tidak tersadarkan diri dan selanjutnya saksi Yosef Napan meminta bantuan warga memolong korban dan siasat yang bersamaan datang anggota Polisi dari Polsek Miomafo Barat mencari korban karena sebelumnya Terdakwa sudah menyerahkan diri di Polsek Miomafo Barat tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti fakta dipersidangan Terdakwa menganiaya korban dalam keadaan Terdakwa emosi dan marah karena korban terlebih

Halaman 27 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menampar pipi Terdakwa karena Terdakwa panen buah kemiri dikebun keluarga kemudian Terdakwa balik membalas memukul korban dengan cara memukul menggunakan batu sebanyak 4 (empat) kali yang diarahkan ke bagian kepala korban lalu kemudian ketika korban terjatuh, Terdakwa kembali menganiaya korban dengan cara mengambil parang milik korban lalu membacok tangan korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka pada kepala bagian kiri, kepala bagian kanan dan kepala bagian belakan serta dahi, lebam pada kelopak mata kiri, luka lecet pada batang hidung, serta luka pada tangan kanan dan tangan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam, sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum No.168/Visum/U/XII/2018 yang ditandatangani oleh dr. Septian, Dokter pada RSUD Kefamenanu pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan korban mengaku akibat luka aniaya yang dialami oleh korban tersebut maka pekerjaan korban sebagai seorang petani terhalang yakni korban tidak bisa lagi bekerja seperti biasa membersihkan kebun untuk menanam jagung dan menurut anjuran dokter kepada korban bahwa luka yang dialami korban karena dianiaya oleh Terdakwa tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali sembuh atau pulih seperti biasanya khususnya luka pada kepala bagian kanan dan kiri, maupun luka pada tangan kiri dan tangan kanan dan terbukti pula fakta lain dipersidangan berdasarkan keterangan korban bahwa sampai dengan saat ini korban belum pulih secara utuh, atau dengan kata lain luka yang di alami oleh korban sampai dengan persidangan perkara ini korban belum sehat atau normal lagi seperti biasanya karena ketika tangan korban digerakkan maka korban mengalami rasa sakit sehingga luka-luka tersebut tergolong luka berat sebagaimana pengertian luka berat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Patrisius Mael Alias Patris yakni memukul korban Fransiskus Fone Alias Frans dengan menggunakan 4 (empat) buah batu yang diarahkan mengenai kepala korban sebelah kiri dan kepala bagian belakang selanjutnya korban ditebas dengan 1 (satu) bilah parang yang panjang keseluruhan parang kurang lebih 54 cm, panjang isi parang kurang lebih 38 cm, lebar isi parang kurang lebih 6 cm, panjang gagang parang kurang lebih 16 cm

Halaman 28 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gagang parang terbuat dari kayu berlapis kulit sapi yang mengenai pada kedua tangan korban pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Perkebunan Kemiri di Fatumtasa, Desa Eban, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga menyebabkan korban Fransiskus Fone mengalami luka pada kepala bagian kiri, kepala bagian kanan dan kepala bagian belakan serta dahi, lebam pada kelopak mata kiri, luka lecet pada batang hidung, serta luka pada tangan kanan dan tangan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh benda tajam (vide alat bukti surat visum et repertum), merupakan suatu tindakan penganiayaan yang menimbulkan luka berat atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni "menimbulkan luka berat " telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dinyatakan telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata setelah dipelajari dengan seksama ternyata dari uraian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata pada pokoknya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku sudah bersalah karena telah menganiaya korban yang adalah pamannya sendiri dan bersedia meminta maaf kepada korban dan korban menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa akan tetapi menurut korban Terdakwa perlu mendapat bimbingan kedepan supaya merubah sikap hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu

Halaman 29 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Maka kini sampailah pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda dan terdapat banyak darah yang sudah mengering dan 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu dalam keadaan tergunting dan terdapat banyak darah yang sudah mengering dan 1 (satu) buah jaket jenis sweater warna biru hitam dan terdapat banyak darah yang sudah mengering dan 4 (empat) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak merata serta 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : Panjang keseluruhan parang kurang lebih 54 cm, Panjang isi parang kurang lebih 38 cm, Lebar isi parang kurang lebih 6 cm, Panjang gagang parang kurang lebih 16 cm dan Gagang parang terbuat dari kayu berlapis kulit sapi serta pada isi parang tersebut terdapat bercak darah, ternyata terbukti dipersidangan sebagian barang milik korban maupun sebagian merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maupun sebagian adalah barang milik korban yang digunakan ketika terjadi tindak pidana dan terdapat banyak bercak darah yang sudah mengering dan berbau, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-

Halaman 31 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak Pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan Pelaku/Terdakwa. baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidanaan yang mana tujuan pidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. dan bahwa

*Halaman 32 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan korban;
- Terdakwa menganiaya korban dalam keadaan emosi dan marah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 33 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PATRISIUS MAEL Alias PATRIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna abu-abu dalam keadaan tergunting dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
  - 1 (satu) buah jaket jenis sweater warna biru hitam dan terdapat banyak darah yang sudah mengering;
  - 4 (empat) buah batu sebesar genggam tangan orang dewasa dengan permukaan tidak merata;
  - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri : Panjang keseluruhan parang kurang lebih 54 cm, Panjang isi parang kurang lebih 38 cm, Lebar isi parang kurang lebih 6 cm, Panjang gagang parang kurang lebih 16 cm dan Gagang parang terbuat dari kayu berlapis kulit sapi serta pada isi parang tersebut terdapat bercak darah;

*Di rampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami : Dody Rahmanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Riomes Mareno Pasaribu., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, serta dihadiri oleh : Danang Ari Wibowo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

*Halaman 34 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yefri Bimusu, SH.**

**Dody Rahmanto, SH., MH.**

**I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

**Riomes Mareno Pasaribu**

Halaman 35 dari 35 putusan nomor 8/Pid.B/2019/PN Kfm.